



Standar Pelayanan Usaha Klinik

No. SK : 30 Tahun 2024

Persyaratan

1. Profil Klinik;
2. Self Assessment Klinik;
3. Daftar Obat-obatan;
4. Daftar Nama SDM Klinik
5. Surat Izin Praktik (SIP) semua tenaga kesehatan yang bekerja di Klinik;
6. Perjanjian kerjasama pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)
7. Surat Keterangan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem mengenai pertimbangan persetujuan pendirian Klinik (opsional bagi klinik dengan perizinan baru);
8. Sertifikat standar usaha klinik atau surat izin operasional klinik sebelumnya yang masih berlaku (opsional bagi klinik dengan perpanjangan atau perubahan perizinan);
9. Surat pernyataan penggantian badan hukum, nama klinik, kepemilikan modal, jenis klinik, dan/atau alamat klinik yang ditandatangani pemilik klinik (opsional bagi klinik dengan perubahan perizinan);
10. Dokumen perubahan NIB (opsional bagi klinik dengan perubahan perizinan terkait penggantian badan hukum);
11. Izin mempekerjakan Tenaga Asing (MTA) (opsional bila ada tenaga Kerja Warga Negara Asing (TK-WNA));
12. Persyaratan izin lainnya: a. Surat permohonan, sertifikat/bukti sewa, bukti bayar pajak, IMB/PBG, SLF, denah ruangan dan instalasi air, listrik, air limbah yang dibuktikan dengan pemeriksaan kualitas air; b. Denah lokasi, foto bangunan dan sarana klinik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem

Jalan Ahmad Yani, Galiran - Amlapura 80811 036321274

<https://dinkes.karangasembk.go.id/>

Pemerintah Kab. Karang Asem / Dinas Kesehatan
Kabupaten Karangasem



Waktu Penyelesaian

10 Hari

10 (sepuluh) hari kerja jika dokumen lengkap dan tidak ada perbaikan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Standar Usaha Klinik

Pengaduan Layanan

Web Dinkes: <https://dinkes.karangasembk.go.id/>, FB: Dinkes Kabupaten Karangasem, IG Dinkes: dinaskesehatan_karangasem, Telp. (0363) 21274, SP4N-LAPOR: lapor.go.id